

BAGAIMANA KETERLAKSANAAN HUKUM WARIS DALAM HUKUM ADAT BATAK YANG ADA DI INDONESIA

Gloria Agatha Hartono, Andreas Rudijanto, Azi Fachri Mandala

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Gloria Agatha Hartono

Abstract.

Customary law is a law that originates from rules that have been written and implemented by the local community. In this case, customary law can be divided into several parts, such as inheritance law and marriage law. In this article, the aim is to find out what inheritance law is in Batak traditional law. The author uses a qualitative method where in writing this article it comes from data in the form of formative studies as well as journals and dissertations and even research results that are relevant to the title of this article. The research results show that inheritance law in Batak traditional law uses a patrilineal system. Where in this system is based on male lineage. For Batak residents who say that the guidelines for making this choice will be based on Batak customary law in the local area.

Key words: formative, custom, inheritance

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan sebuah hukum yang berasal dari beberapa peraturan dari hukum yang tertulis hingga saat ini sudah berkembang dan tumbuh serta dipertahankan oleh beberapa kesadaran hukum masyarakatnya yang memiliki beberapa kemampuan untuk menyesuaikan keberagaman adat di tengah masyarakat. Adapun masyarakat hukum adat merupakan beberapa kelompok masyarakat atau orang yang diikatkan atas dasar adanya tatanan hukum adat yang dianggap sebagai peraturan warga bersamaan dengan sekutu hukum dikarenakan adanya kesamaan dari tempat tinggal atau beberapa dasar dari keturunan yang ada¹.

Hukum adat menurut para ahli lainnya mengatakan bahwa hukum ini merupakan sebuah hukum yang tidak dituliskan didalam beberap a peraturan legislative yang terdiri atas adanya peraturan hidup meskipun beberap ahal tidak diterapkn dan di tetapkan kepada pihak yang berwajib, namun dalam hal ini aturan tersebut sangat wajib untuk di taati dan didukung oleh beberapa masyarakat dengan atas dasar keyakinan dan juga adanya kepedulian bahwa dengan adanya peraturan itulah memiliki sifat hukum yang layak. Hukum adat berarti bahwa sebuah peraturan tertentu ataupun kebiasaan dari norma yang sudah berlaku ditenga masyarakat dan di ikuti oleh beberapa orang dalam wilayah tersebut sebagai sebuah sumber hukum yang perlu diakui.

Adpaun hukum waris di Indonesia menjadi sala satu hukum perdata yang ada secara keseluruhan dan menjadi sebagian yang kecil dari adanya hukum kekeluargaan. Indonesia sendiri memiliki hukum waris yang bersifat pluarisme hukum yakni bergam. Beberapa wilayah di

¹ Ismail, H., Asy'ari, H., & Setiawan, A. (2019). Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran). *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 56-67.

Indonesia sendiri masih berlaku hukum waris yakni hukum waris barat yang ada, kemudian hukum waris islam, dan hukum waris adat. Hukum waris adat sendiri memiliki beberapa peraturan dari hukum yang di kaitkan dengan berbagai proses secara terus menerus dengan adanya peralihan kekayaan berupa material serta immaterial dari adanya keturunan menuju generasi selanjutnya atau yang akan datang. Hukum waris di Indonesia sendiri sangatlah dipengaruhi adanya prinsip garis keturunan yang laya sehingga akan berpengaruh kepada penetapan ahli waris taupun pembagian harta peninggalan yang akan di wariskan kepada orang yang sesuai dengan keturunan.

Adapun system dari hukum waris adat ini akan dipengaruhi dari corak hukum yang ada serta bentuk dari kemasyarakatan yang akan disusung dengan dasar factor geneologis dan juga territorial. Oleh sebab itulah hukum waris adat ini mengatakan bahwa adanya system kekerabatan didalam masyarakat akan mempunyai keunikan tersendiri yang disesuaikan dengan kebudayaan wilayah setempat².

Salah satu jenis hukum adat yang ada di Indonesia adalah hukum adat batak. Menurut masyarakat batak yang dikenal dengan system patrilinealnya diyakini adanya perkawinan jujur, yakni sebuah perkawinan yang dibentuk atas dasar adanya pembayaran uang dari keluarga laki-laki kepada pihak yang perempuan dengan tujuan adanya pemasukan calon istri ke keluarga laki-laki. Hal ini dikarenakan adanya ketika anak lahir dari perkawinan tersebut akan menjadi penerus sang ayah. Sehingga menurut hukum waris dari adat batak adalah system nya yang patrilineal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan menggunakan metode kajian formatif. Dalam penelitian kualitatif data bersumber dari beberapa jurnal yang terkait dengan judul penelitian dan menganalisa bacaan tersebut sehingga diperoleh temuan baru yang dapat dijadikan kajian baru untuk penelitian ini. Selain itu kajian normative yang dimaksud adalah dengan mengkaji beberapa regulasi dan hukum adat yang sudah sering digunakan oleh Masyarakat sehingga muncul sebuah regulasi dan hukum baru yang dapat dijalankan oleh rakyat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dasar hukum waris dalam hukum adat batak

Untuk melihat konteks hukum adat dalam dimensi pembangunan hukum nasional, maka perlu dilakukan analisis terhadap ciri-ciri hukum adat terlebih dahulu guna memperoleh gambaran hukum adat secara menyeluruh. Dalam berbagai literatur sering dijumpai bahwa dalam rangka pembahasan hukum adat, yang terlebih dahulu dibahas adalah masyarakat hukum adat. Penting sekali untuk melihat aspek hukum yang ditimbulkannya, karena pola masyarakat hukum adat berbeda satu sama lain

Ciri-ciri hukum adat dibagi Hadikusuma ke dalam kategori berikut: tradisional, religius, gabungan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, mampu berkembang dan menyesuaikan diri dengan kemajuan, tidak terkodifikasi dengan musyawarah dan kesepakatan. Hukum adat tradisional telah diturunkan dari masa lalu hingga saat ini dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Misalnya, penetapan garis keturunan dalam hubungan kekerabatan masih diperbolehkan berdasarkan ibu, ayah, atau kedua-duanya. Dalam masyarakat Batak, istilah-istilah

² Kasim, N. M. (2009). Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Gorontalo: tptt*.

seperti dalihan na tolu, somba marhula-hula, manat mardongan tubu, dan elek marboru masih digunakan untuk menyebut ikatan kekeluargaan.

Sifat keagamaan erat kaitannya dengan kepercayaan/kepercayaan terhadap hal-hal gaib yang menentukan kehidupan manusia, sehingga segala sesuatunya ada campur tangan Yang Maha Kuasa. Perilaku dan aturan yang berlaku di masyarakat sangat erat kaitannya dengan keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Saat ini masyarakat Batak mayoritas menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Islam, sehingga hukum adat yang berlaku erat kaitannya dengan keyakinan dan agama masing-masing. Ciri lain dari hukum adat adalah kebersamaan, yang berarti mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan individu. Ciri tersebut juga sering dijumpai dalam kebersamaan masyarakat adat Batak, terlihat dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan, baik dalam bekerja, kegiatan adat, maupun ketika terjadi bencana yang menimpa anggota kelompok masyarakat tersebut. Prinsip kebersamaan ini sejalan dengan prinsip dalihan natolu, yaitu tungku masak yang diletakkan di atas tiga buah batu yang sama ukuran, jarak yang sama, dan tinggi yang sama³.

Keterbukaan dan kesederhanaan masyarakat Batak menjadi ciri lainnya. Sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum adat, masyarakat Batak terbuka untuk memasukkan gagasan dari sumber luar. Lembaga adat Dalihan Natolu juga menerapkan prosedur administrasi yang rumit dalam hukum adat Batak. Hukum adat biasanya tidak dikodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat dipahami sebagai aturan tertulis yang jelas. Hal ini juga terlihat pada masyarakat asli yang menganut dalihan natolu, suatu asas hukum adat Batak Toba yang aturannya tidak tertulis. Meski merantau ke berbagai daerah, masyarakat Batak tetap memegang teguh prinsip tersebut.

Masyarakat adat Batak mengutamakan persekutuan yang sah berdasarkan warisan patrilineal atau garis keturunan laki-laki. Dalam masyarakat Batak, garis keturunan laki-laki menjadi faktor utama dalam menentukan pasangan mana yang akan menerima hak waris setelah menikah. Pernikahan pada suku Batak Toba terkadang dilarang karena bertentangan dengan tradisi, namun terkadang sangat dianjurkan. Mahiturun atau mahuempe, panoroni, mangalua, mangabing boru, marimbang atau tungkot, singkap rere, manghabia, parumaen di losung, marsonduk hela, manggogoi, dan dipaorohon adalah pernikahan yang dilarang dalam tradisi Batak Toba. Suku Batak Toba melarang sejumlah pernikahan yang dianggap tidak sah dan bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku, antara lain namarpadan, namarito, dua pungu saparihotan, pariban naso boi olion, dan marboru naboru ni oli anak ni bone. Perkawinan yang dilangsungkan itu akan menjadi suatu persekutuan yang sah yang bersifat genealogis, turun-temurun.⁴

Pembagian hukum waris adat batak

Warisan adat Batak Toba juga harus disebarluaskan sesuai dengan ideologi masyarakat Batak yang menjadi standar bagaimana masyarakat Batak harus meneruskan warisannya. Sebagai landasan eksistensi masyarakat Batak, masyarakat Batak Toba menganut tiga tujuan hidup (filosofi Batak) atau cita-cita yang berkaitan dengan keturunan, yaitu: 1. Hamoraon

³ Tambi, M. F. (2018). Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Lex Privatum*, 6(9). ISO 690

TAMBI, Muhamad Faisal. Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Lex Privatum*, 2018, 6.9.

⁴ Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. (2018). Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi). *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, 1(1), 13-33.

(kemakmuran) 2. Hagabeon: makhluk sebesar orang Batak. Ketika seseorang mempunyai anak laki-laki atau perempuan, saat itulah mereka mencapai Hagabeon. Hasangapon: Secara khusus, disanjung atau menjadi teladan bagi keturunan dan keluarganya di hadapan masyarakat umum itulah yang dimaksud dengan istilah itu dalam arti harfiahnya.⁵

Pada dasarnya dalam masyarakat patrilineal seperti di Desa Martoba, anak perempuan bukanlah ahli waris, kecuali menurut adat setempat dimana anak perempuan diperbolehkan menggantikan laki-laki, namun hal tersebut harus diputuskan oleh keluarga yang bersangkutan. Sebab menurut tradisi Batak, anak perempuan tidak diperbolehkan menggantikan anak laki-laki sebagai penerus. Karena hal ini sudah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun temurun dan anak laki-laki ditakdirkan untuk meneruskan garis keturunan sehingga apa yang sudah menjadi tradisi tidak bisa diubah, termasuk dalam hal pemberian warisan. Dalam masyarakat patrilineal di Desa Martoba, ahli waris utama adalah anak laki-laki dan apabila tidak mempunyai anak laki-laki maka dapat digantikan oleh anak perempuan. Dan bila tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan, maka harta warisan itu diteruskan kepada orang tua ahli waris yang masih hidup, jika orang tuanya telah meninggal dunia⁶.

Saudara laki-laki ahli waris mengambil peran sebagai ahli waris. Warisan diberikan kepada paman ahli waris jika ia tidak mempunyai anggota keluarga lain, namun keputusan itu diambil setelah melalui musyawarah antara seluruh anggota keluarga. Undang-undang Warisan Adat Batak Toba sedang dilaksanakan. Sistem pewarisan patrilineal yang ada dan dianut masyarakat adat Batak Toba adalah perempuan juga boleh mewarisi harta benda, meskipun pada umumnya anak laki-laki dianggap sebagai ahli waris. Masyarakat adat Batak Toba di Desa Martoba dan beberapa desa lainnya membagi harta warisan sedemikian rupa sehingga hanya anak laki-laki saja yang dapat menerimanya, namun ada pula keluarga atau orang tua yang memaksa anak perempuannya untuk mendapatkan harta warisan.⁷

Pemberian rumah kepada keturunannya membawa perbedaan dalam sistem pewarisan masyarakat Batak Toba di Desa Martoba. Anak sulung (sikangan) marga Sidabutar berhak mendapatkan warisan berupa rumah peninggalan orang tuanya karena mempunyai kelebihan dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Misalnya, jika ayahnya telah meninggal dunia, maka ia akan bertanggung jawab merawat ibu dan adik-adiknya; Akibatnya, ia diberikan rumah peninggalan orang tuanya sebagai pembayaran atas tanggung jawab tersebut, menurut salah satu ketua perkumpulan marga Sidabutar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Bagi bangsa Indonesia, adanya kebijakan hukum saat ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari adanya hukum adat yang berlaku di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah tradisi turun temurun yang sudah dilakukan sejak dahulu kala. Adanya hukum waris yang biasa digunakan oleh masyarakat di Indonesia didasarkan dengan adanya hukum adat yang berlaku. Hukum adat batak menggunakan system patrilineal dimana Ketika lelaki dalam suku tersebut memiliki seorang anak lelaki maka anak itulah yang berhak mendapatkan warisan berdasarkan hukum adat yang berlaku. Oleh karena itu keteraturan

⁵ Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Kencana.

⁶ Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, 4(2), 456-474.

⁷ Eric, E. (2019). Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan di dalam masyarakat Minangkabau. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 3(1), 61-70.

hukum waris yang sudah ditetapkan tidak dapat diganggu gugat Ketika hukum tersebut berkaitan dengan hukum adat khususnya hukum adat batak.

REFERENSI

- Ismail, H., Asy'ari, H., & Setiawan, A. (2019). Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran). *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 56-67.
- Kasim, N. M. (2009). Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Gorontalo: tptt*.
- Tambi, M. F. (2018). Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Lex Privatum*, 6(9). ISO 690
- Tambi, Muhamad Faisal. Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Lex Privatum*, 2018, 6.9.
- Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. (2018). Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi). *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, 1(1), 13-33.
- Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Kencana.
- Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, 4(2), 456-474.
- Eric, E. (2019). Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan di dalam masyarakat Minangkabau. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 3(1), 61-70.